



**BUPATI
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 13 TAHUN 2000

TENTANG:

**RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG
DINAS BANGUNAN KABUPATEN CIANJUR**

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :**
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 1999 serta ditetapkan dalam Pembentukan Cabang Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur Nomor 35 Tahun 1999;
 - b. bahwa dalam rangka dayaguna dan hasilguna penyclenggaraan tugas pokok dan fungsi Cabang yang dimaksud pada huruf a di atas, serta sesuai dengan pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 1999, maka perlu segera diatur lebih lanjut Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Cabang Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Cabang Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/1994 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;

19. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pembentukan Cabang Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG DINAS BANGUNAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Dinas adalah Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 1998 jo. Nomor 6 Tahun 1998;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur;
- h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur;
- i. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Cabang Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur yang tercantum pada Pasal dan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 35 Tahun 1999;
- j. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pembentukan Cabang Dinas Bangunan Kabupaten Cianjur.

BAB II

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG
DINAS BANGUNAN KABUPATEN CIANJUR

Bagian Pertama

Cabang Dinas Bangunan

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas Bangunan adalah Unit Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Pokok Cabang Dinas Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Bupati.

- (3) Unsur Organisasi Cabang Dinas Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Cabang Dinas, membawahkan :
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Perijinan Bangunan;
 - c. Sub Seksi Pengawasan Bangunan.

Pasal 3

Rincian tugas Cabang Dinas Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga di bidang Cabang Dinas Bangunan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga di bidang Cabang Dinas Bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Cabang Dinas sesuai dengan program kerja Dinas;
- d. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Dinas;
- e. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana teknis di bidang Bangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pembangunan bangunan milik swasta dan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyelenggarakan pelayanan perijinan, bantuan teknis di bidang bangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian Cabang Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan laporan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas Bangunan kepada Kepala Dinas;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan Dinas, Pemerintah Daerah dan atau swasta yang ada hubungan kerja Cabang Dinas.

Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha

Pasal 4

Tugas pokok Urusan Tata Usaha adalah sebagaimana diktum dalam Pasal 8 Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Rincian tugas Urusan Tata Usaha :

- a. Melaksanakan pengelolaan Urusan Rumah Tangga dan perlengkapan Cabang Dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan surat administrasi dan arsip Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja Cabang Dinas;
- e. Melaksanakan pengusulan dan atau pengadaan perlengkapan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja Cabang Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- h. Melaksanakan pemrosesan administrasi usulan program di bidang bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pelayanan teknis administratif;
- j. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil kegiatan Cabang Dinas sebagai evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan lembaga terkait.

Pasal 6

Tugas pokok Sub Seksi Pelayanan Perijinan Bangunan adalah sebagaimana diktum dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Rincian tugas Sub Seksi Pelayanan Perijinan Bangunan :

a. Melaksanakan

- a. Melaksanakan penyusunan rencana Kegiatan Sub Seksi Pelayanan Perijinan Bangunan sesuai dengan program kerja dinas;
- b. Melaksanakan perijinan bangunan, bantuan teknik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ruang dan pemanfaatan ruang untuk bangunan/gedung bangunan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bangunan yang telah dan belum memiliki ijin bangunan sebagai bahan koordinasi perumusan kebijaksanaan dinas di bidang penataan dan perijinan bangunan;
- e. Melaksanakan pengukuran dan pemeriksaan situasi (Pemeriksaan lokasi) kegiatan pembangunan yang diajukan pemohon;
- f. Melaksanakan pembuatan berita acara hasil pengukuran dan pemeriksaan lokasi;
- g. Melaksanakan sosialisasi kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perijinan bangunan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Sub Seksi Pelayanan Perijinan Bangunan kepada Kepala Cabang Dinas;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan lembaga terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas Sub Seksi Pelayanan Perijinan Bangunan.

Pasal 8

Tugas pokok Sub Seksi Pengawasan Bangunan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Rincian tugas Sub Seksi Pengawasan Bangunan :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Seksi Pengawasan Bangunan sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Melaksanakan pengawasan teknis dan penertiban bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pendataan jumlah bangunan dari kualitas teknis kondisi bangunan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan penyampaian data dan informasi mengenai kondisi teknis bangunan pemerintah sebagai bahan dalam penyusunan rencana pemeliharaan renovasi;
- e. Melaksanakan pemberian bantuan teknis pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan, gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Melaksanakan

- f. Melaksanakan penomoran dan registrasi bangunan yang telah memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Sub Seksi Pengawasan Bangunan kepada Kepala Cabang Dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau lembaga terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas Sub Seksi Pengawasan Bangunan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Tugas pokok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada Pasal 11 akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan dan atau yang menyusun Rincian Tugas Cabang Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur dan ditetapkan kemudian dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 April 2000



BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

HARKAT HANDIAMIHARDJA